

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fikih Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemenuhan hak pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kondisi yang beragam. Dari aspek pemenuhan nafkah, sebagian besar hak anak telah terpenuhi dengan baik. Orang tua yang bekerja sebagai pekerja migran mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Namun, pada aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta kebutuhan psikologis anak masih ditemukan berbagai kendala. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua umumnya diasuh oleh kakek, nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya. Meskipun kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi, pengasuhan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menggantikan peran orang tua secara

langsung. Akibatnya, beberapa anak mengalami kurangnya perhatian, pendampingan belajar, pengawasan, serta dukungan emosional yang memadai.

2. Pemenuhan hak pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif fikih hadhanah.

Pemenuhan hak pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif fikih hadhanah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengasuhan ideal dalam Islam. Dalam fikih hadhanah, pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan perhatian secara langsung dari orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah telah dilaksanakan dengan baik oleh para pekerja migran. Akan tetapi, hak anak dalam memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan emosional belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan interaksi dan kehadiran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak. Oleh karena itu, meskipun bekerja sebagai pekerja migran diperbolehkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hadhanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua Pekerja Migran

Orang tua yang bekerja di luar negeri hendaknya tidak hanya memperhatikan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga tetap menjaga komunikasi yang intensif dengan anak. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, motivasi, nasihat, dan kasih sayang melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia agar kebutuhan emosional anak tetap terpenuhi. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan bahwa anak diasuh oleh keluarga yang mampu memberikan pengawasan dan pendampingan yang baik.

2. Bagi Keluarga Pengasuh

Keluarga yang diberikan amanah untuk mengasuh anak pekerja migran hendaknya menjalankan tugas pengasuhan dengan penuh tanggung jawab. Selain memenuhi kebutuhan fisik anak, keluarga pengasuh juga diharapkan mampu memberikan perhatian, bimbingan, pendidikan, serta pengawasan yang memadai agar perkembangan anak tetap berjalan dengan baik.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan dan

pendampingan bagi keluarga pekerja migran, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengasuhan anak. Program tersebut dapat berupa penyuluhan, konseling keluarga, maupun pengawasan terhadap kondisi anak yang ditinggalkan orang tua bekerja ke luar negeri.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak pekerja migran. Kepedulian masyarakat terhadap kondisi anak dapat membantu meminimalkan berbagai risiko sosial yang mungkin terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi waktu maupun jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 327.
- Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 334.
- Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, h. 340.
- Abdurrahman al-Jazirī, Al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 578.
- Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta : Akademia Presindo, 2007, h. 293.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 230.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Thalaq; lihat juga Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 84.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), h. 145-155.
- Al-Kāsānī, Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i‘, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986),h.559.
- Al-Qur’an, Surah An-Nisa’ (4): 9.
- Arhan, A. (2025).Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah

Perceraian Di Desa Batetangnga (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

Dahlan Abdul Azis, “Ensiklopedi Hukum Islam”, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h.415.

Daming, S., & Al Barokah, E.J.(2022).Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak.YUSTISI, 9(2).

Deny, K.U.(2024).Fenomena Keputusan Childfree Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.560.

Faizzati, S.D (2024).Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi prespektif maqashid syari Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020).Peran keluarga dan bimbingan sufistik dalam mengembangkan religiusitas anak.'ah.Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS), 1 (2), h.278-293.

Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M.T. (2020).Peran keluarga dan bimbingan sufistik dalam mengembangkan religiusitas anak.

Fitrotun, S.(2022).Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 9(1), 83-97.

Frengky, Cica Sari dan Adesten Orang tua Pekerja Migran Di Bengkulu Selatan, Wawancara, 2 sampai 13 April 2026.
Frengky, Cica, Sari, Nurhidah, Yarman, Helmy, dan Adesten Orang tua Pekerja Migran Di Bengkulu Selatan, Wawancara, 2 sampai 13 April 2026.

Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.224.

Hakim, L.(2023). Hak pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian di Indonesia dan Sudan (studi perbandingan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

HR. Abu Dawud no.2276.

<https://badan.pusatstatistikprovinsibengkulu.com/> di akses pada 13 april 2026

<https://badanstatistikprovinsibengkulu.wordpress.com/> di akses pada tanggal 14 April 2026.

Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h.190.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.190

Ibn Taymiyyah, Majmū‘ Al-Fatāwā, Juz XXXIV, (Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd, 1995), h.122.

Imam al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.316.

Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), h.145.

Ma'arif, S. (2021). Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h.12.

Maidin dan Desmawati Pengasuh Anak dari Keluarga Pekerja Migran Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Wawancara 2 April sampai dengan 13 April 2026.

Manto dan Yuni, Keluarga Dari Keluarga Pekerja Migran di Bengkulu Selatan, Wawancara, 2 sampai 13 April 2026.

Marzuki, G. A., & Setyawan, A. (2022). Peran orang tua dalam pendidikan anak. Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya, 1(4), 53-62.

Oemar Hamalik, Psikologi Remaja: Dimensi-dimensi Perkembangan, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), h.73.

Q.S. an-Nisa' (4: 9).

QS. Ath-Thalaq ayat 7.

Sa'adah, C. N. (2021). Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Sanariah, Dipi Pengasuh Anak dari Keluarga Pekerja Migran Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Wawancara 2 April sampai dengan 13 April 2026.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 8 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h.171.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, (Kairo: Dār al-Fath, 1997), h. 285

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, h. 287.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 8 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 173.

S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT BumiAksara, 2016), h.113

Sumber: Profil Kabupaten Bengkulu Selatan, April 2026

Sumber: Survei Pada Tanggal 2 April Sampai 13 April 2026.

Sumber: Survei Pada Tanggal 2 April Sampai 13 April 2026.

Sumber: Survei Pada Tanggal 13 April 2026.

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 54.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 7245.

Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h.729.

Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz X, hlm. 732.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h.7251.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h.7260.

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h.7240.

Yarman dan Helmy, Orangtua Pekerja Migran Di Bengkulu Selatan, Wawancara, 2 sampai 13 April 2026.

Yurinta, A. (2024). Pola Asuh Anak pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan UNDANG-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Ushrah al-Muslimah (Kairo: Dar al-Shuruq, 2005), h. 201.

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-'Amal fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), h. 88.

Zulfikri, Z. (2025). Pemeliharaan anak pada pernikahan usia dini: studi kasus di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

